



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Mrb**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

xxxxx bin xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 25 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/4/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 hari, kemudian di rumah saudara Penggugat di Teluk Dalam Banjarmasin selama 2 bulan, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, dan sekarang dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx bin xxxxx, umur 8 bulan;
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga rukun-rukun saja, dan sejak Penggugat hamil 2 bulan yaitu setelah acara hari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di tempat Penggugat pada bulan Mei 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa bertahan lama, karena Tergugat tidak bertanggung jawab lagi kepada Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada pertengahan Mei 2011 Tergugat mengatakan kepada Penggugat mau jalan-jalan mengamati Desa Kolan Kanan, dengan alasan supa tidak tersesat bila nanti kembali ketempat Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.;
5. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 474.50/KK/WR/BTL/2012 dari Kolan Kanan tanggal 21 Juni 2012. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 27 Juni 2012 dan kedua pada tanggal 27 Juli 2012 melalui Radio Selidih Satu Suara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama NOR LIANA binti SAMUDI Nomor 6304165811910002 tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 015/4/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx binti xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak di Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari, kemudian di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 2 bulan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak 3 bulan pernikahan mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan seijin Penggugat katanya mau pergi jalan-jalan ternyata tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari dimana Tergugat berada, namun Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

2. xxxxx bin xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Komplek Citra Permata RT. 43 Jl.



Semangat Dalam , Kecamatan Alalak , Kabupaten Barito  
Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak di Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari, kemudian di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 2 bulan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Penggugat hamil 2 bulan mereka sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan seijin Penggugat katanya mau pergi jalan-jalan ternyata tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sudah berusaha mencari dimana Tergugat berada, namun Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan



setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighth Taklik talak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar Bulan Mei 2012, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat mau jalan-jalan namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dimana Tergugat berada, namun tidak diketemukan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;



Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak rida atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

**واوفوا بآلهن العهء كآن مسؤلا**

Artinya : " Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung-jawabannya " ;

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

**ءلا صملا بءءء مدقمء ءءء افملاأرء**

Artinya : " Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H., oleh kami Drs. HAFIZ sebagai Ketua Majelis SUHARJA, S.Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NURHASANAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. HAFIZ**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SUHARJA, S.Ag**

**H. EDI HUDIATA, Lc**

Panitera Pengganti,

**NURHASANAH, S. Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 245.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00   |



Jumlah

-----  
Rp. 336.000,00